

**IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN DANA DESA DI
DESA DUNDANGAN KECAMATAN PANGKALAN KURAS
TAHUN 2018**

Oleh: Masitoh Nursapuri

Pembimbing: Febri Yuliani

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Village Funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget used for Villages which are transferred through the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget and used for government administration, implementation, development, and community empowerment. The purpose of this study is to find out and analyze how the Implementation of Village Fund Allocation in Dundangan Village, Pangkalan Kuras District, and the factors that hinder it. The theory used is the theory of program implementation by Charles O. Jones, there are three indicators that affect implementation: organization, interpretation, and application. This study uses a qualitative research type with a phenomenological approach and the data needed both primary and secondary were obtained through the interviews, observation, and documentation techniques for further data analysis using descriptive data analysis techniques. The results of this study indicate that, first, the implementation of the Village Fund Allocation has not been optimal in terms of organizational structure, implementing programs, coordination, activity schedules, and performance. Second, the factors that hinder the Implementation of Village Fund Allocation in the Dundangan Village, Pangkalan Kuras District, are human resources, coordination, communication, and span of control factors.

Keywords: *Village Fund, Implementation, Allocation*

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pembangunan nasional disemua bidang kehidupan. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan berkesinambungan secara menyeluruh, terpadu, dan terarah. Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan elemen paling dasar dalam suatu negara dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa memiliki kewenangan untuk menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri dengan cara peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada akhirnya peraturan ini mendorong desa menjadi desa yang mandiri.

Kebijakan yang mengatur terkait Dana Desa di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada Desa. Dana Desa juga merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penggunaan Dana Desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar Desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan dan saluran irigasi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyusun Buku Saku Dana Desa Tahun 2017 untuk mengetahui implementasi regulasi Dana Desa secara *consise* namun komperhensif dengan tema “Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengetahui Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan”. Buku saku ini menjadi pegangan dan pedoman bagi berbagai *stakeholder*, baik bagi kepala desa dan aparaturnya, eksekutif di Daerah dan Pusat, anggota Legislatif maupun masyarakat.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang menerima bantuan Dana Desa. Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Pelalawan serta prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 84 Tahun 2017. Untuk membangun Desa dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa dilakukan dengan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan

yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Sistematika pengalokasian Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 84 Tahun 2017 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. Berikut tahapan penyaluran Dana Desa sebagai berikut :

1. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Nan IV Pasal 11 mengatur prioritas dalam penggunaan Dana Desa sebagai berikut :

1. Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUMDes atau BUMDes Bersama,

embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
6. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
7. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDes.
8. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Desa menetapkan skala prioritas pembangunan desa. Skala prioritas ini mengacu pada skala prioritas dan kebijakan Pemerintahan Kabupaten. Pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai melalui Dana Desa. Di Kabupaten Pelalawan, program ini telah dilaksanakan dan lokasi sasaran Dana Desa ini meliputi seluruh desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras.

Desa Dundangan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pangkalan Kuras. Pada Bab IV pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 84 Tahun 2017 yakni, prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa merupakan kegiatan prioritas Desa Dundangan berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) Dundangan Tahun 2017, hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang ada pada Desa Dundangan yaitu pada bidang pembangunan infrastruktur seperti keadaan bangunan jalan yang memprihatinkan, lingkungan masyarakat yang berkualitas dan sehat antara lain sulitnya air bersih, rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah Desa dan lain-lain.

Pengelolaan yang ada pada kegiatan pembangunan di Desa Dundangan adalah masih adanya pembangunan yang belum terealisasi. Hal ini dikarenakan anggaran yang diberikan belum bisa dikelola dengan baik ataupun keterbatasan tenaga profesional yang ada di Desa. Mengingat rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa di Desa Dundangan yang kebanyakan hanya sebatas sekolah menengah atas mungkin menjadi salah satu pemicu ketidaktepatan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dikatakan **Suprihanto (2003)** bahwa pendidikan mempunyai fungsi penggerak sekaligus pemicu terhadap potensi kemampuan sumber daya manusia dalam meningkatkan potensi kerjanya dan nilai kompetensi seseorang pekerja dapat dipupuk melalui program pendidikan, pengembangan dan pelatihan.

Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 Bab IV pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa penggunaan Dana Desa selanjutnya diprioritaskan untuk permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMDes Bersama. Sementara yang terjadi di lapangan berdasarkan pengamatan peneliti BUMDes Dundangan tidak dikelola dengan baik, padahal BUMDes juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan penelitian **Caya & Ety (2019)** yang meneliti tentang

Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di salah satu Desa di Bangka Belitung menyebutkan bahwa pelaksanaan BUMDes yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan fenomena yang ditemukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis
 1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan Ilmu Administrasi Publik Khususnya pada bidang Kebijakan Publik, serta menjadi

rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan terkait implementasi kebijakan publik.

2. Dengan mengetahui Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018, penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan khususnya untuk perkembangan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018.

1.5 Konsep Teori

Penelitian ini mengadopsi teori yang disampaikan oleh **Charles O. Jones** dalam (**Tahir, 2015:81**) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga faktor antara lain yaitu :

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Aplikasi

1.6 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian dari kebijakan publik dan sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadi produk kebijakan itu.

Nugroho (2008:55) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Grindle dalam Sujianto (2008:31) mengatakan, implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran dan operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat

saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik,keputusan, dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Implementasi merupakan suatu tahapan diantara pembuatan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan. Abdul Wahab dalam Tahir (2015:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilanlazimnya, menyebutkansecarategastujuan/sasaran yang ingindicapai, danberbagaicarauntukmenstruktur/ mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut. Nugroho (2017:728).

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Menurut Daniel A. Mazmaniandan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampaknya pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Kebijakan dalam pelaksanaannya sering dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah, yang disebut dengan kebijakan publik (Public Policy), yaitu tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan dengan petunjuk-petunjuk yang di perlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam peraturan-peraturan. Kata public disini menjelaskan bahwa kebijakan public dapat dibedakan dari kebijakan perorangan dan kebijakan kelompok (Trihandoko 2003). Sedangkan tugas implementasi secara umum adalah merealisasikan tujuan kebijakan public sebagai suatu hasil dari aktivitas pemerintah (Grindle dalam Trihandoko 2003:13).

Hogwood dan Gunn dalam Mulyadi (2015:73) menjelaskan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- a. Berkenaan dengan jaminan kondisieksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- b. Sumberdaya yang memadai.
- c. Sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada
- d. Kebijakan yang akan di implementasikan didasari dengan hubungan kausal yang handal.
- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi
- f. Seberapa besar hubungan saling ketergantungan.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan yang mendalam terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas yang dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan keputusan yang sempurna.

1.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan di Desa Dundangan

Kecamatan Pangkalan Kuras. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan Kecamatan terbesar di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan pemilihan Desa Dundangan dikarenakan Desa tersebut merupakan salah satu Desa Tertinggal dengan permasalahan yang kompleks pada Tahun 2018. Dimana tingkat pendidikan aparatur Desa Dundangan rata-rata hanya sebatas tamatan sekolah menengah atas. Selain itu juga letak dusun yang ada di Desa Dundangan yang terdiri dari tiga dusun dimana dusun 1 dan dusun 2 terletak dekat dengan pusat pemerintahan Desa sementara dusun 3 terletak terpencil jauh melewati tiga Desa untuk sampai di dusun 3. Dengan jarak yang jauh tersebut sehingga pembangunan yang ada di Desa Dundangan tidak merata. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan tersebut.

1.8 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang telah dibutuhkan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti memilih narasumber yang dapat memberikan informasi berupa data yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Narasumber tersebut didapat melalui teknik *purposive sampling*, pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Dimana pertimbangan tertentu tersebut misalnya dianggap orang yang paling tahu terhadap permasalahan yang diteliti, atau mungkin dianggap orang paling menguasai sehingga memudahkan peneliti mengetahui objek atau situasi yang diteliti, dibawah ini peneliti sajikan informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Desa Dundangan
2. Sekretaris Desa Dundangan
3. Kaur Keuangan Desa Dundangan
4. Kasi Perencanaan Desa Dundangan

5. Tokoh Masyarakat Desa Dundangan

1.9 Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari beberapa responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi seputar Dana Desa di Desa Dundangan. Data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan Data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudah jadi berbentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, hasil laporan dan penelitian terdahulu (jurnal). Dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian seperti:

1. Data Profil Kabupaten Pelalawan
2. Data Profil Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Data Profil Desa Dundangan
4. Landasan Hukum Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018
5. Peraturan Desa tentang APBDes Dundangan Tahun 2018

1.10 Teknik Pengumpulan Data

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indra (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Agustinova, 2015). Pengamatan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian mengenai

permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan erat dengan Implementasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus pada : Desa Dundangan Tahun 2018).

3. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014) yang berkaitan dengan Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian (Yusuf, 2014) Data yang diambil melalui dokumentasi yang melengkapi data penelitian yang berhubungan penelitian ini, data berupa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun media elektronik dalam mengenai Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Pelalawan.

1.11 Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya dianalisis secara kualitas dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu hasil analisis ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dengan judul Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018.

1.12 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan maka penelitian terkait Implementasi Pengalokasian Dana Desa dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi Pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras masih belum optimal. Dilihat dari indikator organisasi, belum berjalan secara optimal karena dari segi aspek struktur organisasi belum berjalannya seluruh tugas pokok dan fungsi dari masing-masing implementor kegiatan yang ada di desa. Dilihat dari segi implementor program juga belum sepenuhnya maksimal, karena keterbatasan tenaga ahli di desa. Kemudian dilihat dari indikator interpretasi, belum berjalan secara optimal karena dari segi aspek koordinasi, pihak Desa Dundangan menyebutkan bahwa koordinasi tidak berjalan dengan lancar. Dan dilihat dari indikator aplikasi, belum berjalan secara optimal karena dari segi aspek jadwal kegiatan dan kinerja masih menunjukkan hal yang minim.

Dalam kegiatan program Dana Desa, faktor yang menghambat implementasi pengalokasian Dana Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras adalah karena adanya faktor sumber daya manusia, koordinasi, komunikasi dan rentang kendali.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Agar kegiatan program Dana Desa berjalan maksimal, diharapkan mampu memberikan pelatihan yang lebih untuk meningkatkan kemampuan tenaga ahli yang ada di desa dan keahlian dibidang lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Dana Desa agar sumber daya yang dibutuhkan memadai.
2. Pemerintah Desa Dundangan diharapkan mampu meningkatkan koordinasi yang ada agar keberhasilan program Dana Desa ini dinyatakan berhasil 100%.

Program Dana Desa ini merupakan program yang berkelanjutan di setiap tahunnya, maka perlu nya koordinasi yang bagus antara pihak-pihak yang terkait melalui program ini.

3. Implementor kegiatan harus meningkatkan lagi komunikasi. Agar keselarasan informasi dari pihak-pihak yang terkait tidak merugikan satu sama lain terhadap kesuksesan program Dana Desa ini.
4. Agar lebih bisa mengoptimalkan kegiatan seperti pertemuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kecamatan dan desa dari jauh hari telah diberitahu agar ada persiapan dalam mengikuti kegiatan bagi desa-desa dan masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik & kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Creswell, J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- M. Anwas, Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, Totok Dan Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Siprihanto, dkk. 2003. *Perilaku Organisasional*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta: Yogyakarta.
- Surmayadi, Nyoman. I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia, Aprillia. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hasesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publi yang Membumi*. Yogyakarta: (YPAPI) Lukman Offset.
- Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waryana. 2016. *Promosi Kesehatan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CAPS.
- Dokumen :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 14 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan serta Priotitas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018
- Jurnal :**
- Wardani, Marita Kusuma, Ahmad Shofwan Fauzi. *Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar*. 11. (2018). 1-20.
- Wijayanti, Nasiwan. *Strategi Pembangunan Desa Mellalui Dana Desa (Studi Kasus di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)*. (2018). 1-13.
- Listyawati, Dewi, Sarmiati, Asmawi. *Komunikasi Perangkat Nagari dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa*. 9. (2019). 1-10.
- Caya, Muhammad Fajar Nandra, Ety Rahayu. *Dampak BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung*. (2019). 1-12